

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR **PER-20**/PJ/2013  
TENTANG  
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN  
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PELAPORAN USAHA  
DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK,  
PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, DAN  
PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK,  
SERTA PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK

A. FORMULIR PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	
FORMULIR PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK	
SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF BESAR/CETAK. Isi atau beri tanda x pada kotak jawaban yang sesuai. (Lihat petunjuk)	
Jenis Penghapusan:	<div><input type="checkbox"/> Permohonan Wajib Pajak</div> <div><input type="checkbox"/> Secara Jabatan</div>
	Nomor LHV/LHP: <div></div>
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK	
1. Nomor Pokok Wajib Pajak	<div></div>
2. Nama Wajib Pajak	<div></div>
Gelar Depan	<div></div>
	Celar Belakang <div></div>
B. ALASAN PENGHAPUSAN NPWP	
<div><input type="checkbox"/> Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.</div> <div><input type="checkbox"/> Wajib Pajak bendahara pemerintah yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak karena yang bersangkutan sudah tidak lagi melakukan pembayaran.</div> <div><input type="checkbox"/> Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.</div> <div><input type="checkbox"/> Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak untuk menentukan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dapat digunakan sebagai sarana administratif dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.</div> <div><input type="checkbox"/> Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai yang telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak melalui pemberi kerja/bendahara pemerintah dan penghasilan netonya tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak.</div> <div><input type="checkbox"/> Wajib Pajak badan kantor perwakilan perusahaan asing yang tidak mempunyai kewajiban Pajak Penghasilan badan yang telah menghentikan kegiatan usahanya.</div> <div><input type="checkbox"/> Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi.</div> <div><input type="checkbox"/> Wanita yang sebelumnya telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya.</div> <div><input type="checkbox"/> Wanita kawin yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak berbeda dengan Nomor Pokok Wajib Pajak suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami.</div> <div><input type="checkbox"/> Anak belum dewasa yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.</div> <div><input type="checkbox"/> Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.</div> <div><input type="checkbox"/> Wajib Pajak badan tertentu selain perseroan terbatas dengan status tidak aktif (non efektif) yang tidak mempunyai kewajiban Pajak Penghasilan dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha.</div> <div><input type="checkbox"/> Alasan lain:.....</div>	
C. PERNYATAAN	
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.	
<div>Telah diteliti:</div> <div><input type="checkbox"/> Lengkap dan Benar</div> <div></div> <div>NIP.....</div>	<div>....., tanggal .....</div> <div>Pemohon,</div> <div></div>

9

PETUNJUK PENGISIAN  
FORMULIR PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

- Jenis Penghapusan : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak Permohonan Wajib Pajak jika formulir diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau kotak Penghapusan Secara Jabatan jika formulir diisi dan ditandatangani oleh Petugas.
- Nomor LHV/LHP : diisi dengan nomor LHV/LHP yang mendasari penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : diisi dengan nomor NPWP Wajib Pajak yang mengajukan penghapusan NPWP atau dihapuskan secara jabatan.
2. Nama Wajib Pajak : diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan penghapusan NPWP atau dihapuskan secara jabatan sesuai yang tertulis dalam Kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Gelar ditulis dalam hal Wajib Pajak orang pribadi memiliki gelar.

B. ALASAN PENGHAPUSAN NPWP

Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan alasan penghapusan NPWP. Jika memilih alasan lain, uraian alasan mohon dituliskan secara jelas.

C. PERNYATAAN

Cukup Jelas

Catatan : Formulir Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak ditandatangani oleh pemohon atau kuasa pemohon. Dalam hal penghapusan secara jabatan, ditandatangani oleh pengusul.

